



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 499/SEK/KS.00/3/2020
Hal : Pemberitahuan Penundaan Kegiatan
Di Mahkamah Agung RI

Jakarta, 17 Maret 2020

Kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

di -

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dengan ini diberitahukan bahwa untuk pencegahan terjadinya penyebaran virus covid-19, Pimpinan telah memutuskan untuk **MENUNDA kegiatan-kegiatan yang telah terjadwal sebagai berikut :**

1. **Rakernas Akbar** pada tanggal 5 s.d. 7 April 2020, sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 464/SEK/HM.01.1/3/2020 dan Nomor 461/SEK/HM.01.1/3/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Rangkaian Kegiatan Rapat Kerja Nasional Akbar Mahkamah Agung
2. Peresmian Peradilan Terpadu di Manado, Pembinaan Teknis dan Kesekretariatan di wilayah Manado, pada tanggal 22 s.d. 24 Maret 2020
3. Wisuda Purnabakti dan Pembinaan Teknis dan Kesekretariatan di wilayah Semarang dan Jawa Tengah, pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2020.
4. Pendampingan pembangunan Zona Integritas satuan kerja pada tanggal 7 s.d 9 April 2020.
5. Penundaan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat tatap muka dan menghadirkan banyak peserta, baik di pusat ataupun di daerah, diberitahukan oleh masing-masing Pimpinan Satker, selaku penanggung jawab kegiatan dimaksud.

Kepanitiaan yang telah terbentuk tetap dapat berkoordinasi dan atau mengadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan dengan menggunakan sarana IT, antara lain *telekonfrence, skype, whatsapp group* ataupun media sosial lainnya

Penundaan kegiatan-kegiatan tersebut sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian disampaikan dan harap maklum adanya

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. YM. Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI.